



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN MENGIKUTI TAX AMNESTY DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATINGNYA

Citra Andriani Kusumawati ¹⁾; Indarto ²⁾; Djoko Santoso³⁾
citra.andriani@usm.ac.id¹⁾; indarto@usm.ac.id²⁾; djoko_hw@usm.ac.id³⁾

Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia¹⁾

Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia²⁾

Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia³⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 15/9/22

Diterima: 25/9/22

Dipublikasikan: 30/9/22

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan mengikuti *tax amnesty* dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderatingnya. Sampel yang digunakan sebanyak 200 wajib pajak badan di Kota Semarang sebagai client konsultan pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*, (2) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*, (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*, serta (4) Kondisi keuangan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan mengikuti *tax amnesty*.

Kata kunci:

Kepatuhan wajib pajak; Kondisi Keuangan; Pengetahuan Perpajakan; Kualitas Pelayanan; Sanksi Pajak

Abstract

This research was conducted to find out the influence of taxation knowledge, quality of service and tax sanctions against the taxpayer's compliance with the Agency following the tax amnesty with the financial condition as the variable moderating. The sample used as many as 200 taxpayers in Semarang city agency as client tax consultant who follows tax amnesty program. Sample collection method using a purposive

sampling. This research managed to prove empirically that (1) the knowledge of a positive effect against taxation taxpayer compliance follow the tax amnesty, (2) quality of service a positive effect against a compliance taxpayers following a tax amnesty, (3) Sanctions a positive effect against taxation taxpayer compliance follow the tax amnesty, and (4) financial condition can moderate the influence of taxation knowledge, quality of service and tax sanctions against the Agency's taxpayer compliance follow tax amnesty.

Keywords:


taxpayer Compliance; Financial Conditions; Taxation Knowledge; quality of service; Tax Sanctions.

PENDAHULUAN

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan suatu perusahaan yang bisa dilihat dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Dimana profitabilitas perusahaan terbukti telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitasnya akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod,1992). Dalam hal ini tingkat profitabilitas dan arus kas perusahaan menjadi indikator kinerja dari kondisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang memperoleh profitabilitas yang tinggi dan memiliki arus kas yang baik menjadikan perusahaan lebih patuh dalam melaporkan pajaknya dan sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas yang rendah umumnya mengalami kesulitan keuangan, sehingga cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak dan tidak akan melaporkan pajaknya tepat waktu.

Pemerintah sudah banyak mengupayakan berbagai macam cara untuk meningkatkan pendapatan dari sisi pajak, salah satunya yang dilakukan pemerintah di tahun 2016 ini yaitu berupa pengampunan pajak (Tax Amnesty). Dan di Indonesia sendiri sudah pernah melakukan dua kali pengampunan pajak yaitu di tahun 1964 dan tahun 1984, semua pengampunan pajak itu mengalami kegagalan. Seperti yang ditulis oleh Arief Kamaludin di Katadata Selasa 03 Mei 2016 mengatakan bahwa kegagalan pengampunan pajak di tahun 1964 dikarenakan lebih untuk mengembalikan dana revolusi dan untuk payung hukumnya juga hanya berasal dari Keputusan Presiden saja. Selain itu juga karena ditahun berikutnya terjadi Gerakan 30 September: perseteruan pemegang kekuasaan, Partai Komunis Indonesia, dan Tentara. Kegagalan pengampunan pajak tahun 1984 lebih dikarenakan tujuan pengampunan pajak tersebut semata-mata hanya untuk mengubah sistem *Official Assessment menjadi Self Assesment*.

Setelah melewati beberapa periode akhirnya Indonesia melakukan kembali Tax Amnesty pada tahun 2016 lebih tepatnya dimulai pada saat UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak disahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 1 Juli 2016. Dengan Slogan Ungkap, Tebus dan Lega diharapkan Tax Amnesty dapat menutup defisit anggaran dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan penerimaan pajak. Terbuktilah bahwa Tax Amnesty tahun 2016 memecahkan rekor dunia. Hal tersebut seperti terlihat di dalam gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber : Databooks (2017)

Gambar 1.1 Tebusan Amnesti Pajak di Beberapa Negara

Semakin wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku menjadikan tingkat pencapaian tax amnesty akan meningkat. Hal ini yang menjadikan pengetahuan tentang aturan perpajakan akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti penelitian yg dilakukan oleh Julianti (2014), Azwinda (2016), Kemala (2015), Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana bertentangan dengan penelitian dari Robin (2013) dan Suyapto (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hal lain yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhannya mengikuti tax amnesty yaitu pelayanan yang baik yang diberikan juga menjadi tolak ukur untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak mengikuti program tax amnesty. Pelayanan yang maksimal untuk program tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pencapaian program tax amnesty. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014), Shanti (2016) dan Aryobimo (2012) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal kualitas pelayanan, apabila wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang baik ataupun buruk akan berpengaruh terhadap kepatuhan mengikuti tax amnesty. Dalam penelitian yang dilakukan oleh aryobimo (2012) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan apabila ditambahkan kondisi keuangan sebagai variabel moderating akan berpengaruh positif. Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014) menyatakan bahwa moderasi dari kondisi keuangan terhadap hubungan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah negatif.

Sanksi pada tax amnesty cukup memberatkan bagi wajib pajak yang tidak jujur atas semua harta yang diikut sertakan dalam program tax amnesty. Dan tax amnesty bersifat sangat rahasia, sehingga apabila ada seseorang entah dari pegawai pajak, konsultan pajak ataupun yang lainnya menyebarkan tentang daftar harta yang diikutkan dalam program tax amnesty akan mendapat sanksi kurungan penjara. Penelitian tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh Azwinda (2016) dan Tantio (2014) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya perolehan dan kesuksesan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) menjadi sebuah pertanyaan besar, karena bisa mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sehingga masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan mengikuti *tax amnesty*?

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?
2. Apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?
4. Apakah kondisi keuangan memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?
5. Apakah kondisi keuangan memoderasi terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?
6. Apakah kondisi keuangan memoderasi terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Theory of Planned Behavior*

Penelitian ini menggunakan teori yang mengadopsi dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) hasil dari penelitian Ajzen (1991) dimana dalam penelitian itu menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif sehubungan dengan perilaku, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu :

- a. *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- b. *Normative Beliefs*, keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*)
- c. *Control Beliefs*, keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Dimana hambatan yang nanti timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan.

Teori Prospek

Dalam penelitian yang dilakukan Aryobimo (2012) menyebutkan bahwa Teori prospek awalnya diteliti oleh Kahneman & Tversky (1979) dimana penelitian ini berfokus mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Dimana dengan subjek yang sama, diberi pilihan yang sama kemudian diformulasikan dengan cara yang berbeda maka hasil keputusan seseorang akan berbeda. Dan dari hal tersebut akan timbul 2 keputusan yaitu *risk aversion behavior* dan *risk seeking behavior*. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty* lebih dikarenakan ketika seorang wajib pajak mendapatkan sebuah resiko yang tinggi maka belum tentu wajib pajak tersebut akan tidak membayar kewajiban perpajakannya (Aryobimo, 2012).

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Definisi Pengampunan Pajak adalah “ penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar “*Uang Tebusan* “.Uang tebusan yang besarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu seperti yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 1 Tarif dan metode penerapan Besarnya uang tebusan *Tax Amnesty*

PERIODE	Harta di Indonesia/ harta dari LN di pindah ke Indonesia	Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri
01 Juli 2016 S/D 30 September 2016	2%	4%
01 Oktober 2016 S/D 31 Desember 2016	3%	6%
01 Januari 2017 S/D 31 Maret 2017	5%	10%

Sumber: UU pengampunan pajak (2016)

Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang dia ambil dari kamus besar indonesia berasal dari kata patuh. Patuh memiliki pengertian sebagai suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin.

1. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak seperti yang diungkapkan oleh Kusmuriyanto (2014).

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan untuk tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Noviyanti ,2015).

3. Sanksi Perpajakan

Menurut Azwinda (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1).


5. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti tax amnesty. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dalam tingkay profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah.

Hipotesis :

- H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*.

- H2: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*.
- H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*.
- H4: Kondisi Keuangan Memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.
- H5: Kondisi Keuangan memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.
- H6: Kondisi Keuangan memoderasi terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.



Gambar 1. Kerangka pemikiran teoritis

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*). Sebuah penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian akan dilakukan pada semua wajib pajak badan yang mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terhitung mulai Juli 2016 – Maret 2017 yang berada di kota Semarang. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang ada di Semarang. Dimana pengukuran sampelnya menurut Ferdinan (2014) pengukuran sampel menggunakan teknik Maximum Likelihood Estimation. Dimana menggunakan teknik Purposive Sampling untuk pengambilan sampelnya. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alat bantu program *Analysis of Moment Structure* (AMOS). Ferdinan (2014) menyatakan bahwa teknik analisis data menggunakan SEM dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diestimasi mempunyai kesesuaian yang baik dan apakah terdapat hubungan kausalitas seperti yang dihipotesiskan. Menurut Ferdinand (2014), ada 7 langkah yang harus dilakukan apabila menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM), yaitu :1) Pengembangan model berbasis teori 2.) Pengembangan diagram alur (Path Diagram) 3.) Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural. 4.) Pemilihan matrix input dan estimasi model 5.)

Menganalisis kemungkinan munculnya masalah identifikasi model 6.) Evaluasi kriteria Goodness-of-fit, dan 7) Interpretasi dan modifikasi model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Confirmatory Faktor Analysis (CFA)

Dari uji validitas dengan *Confirmatory Faktor Analysis (CFA)* atau Uji Validitas konstrukt (indikator) mampu atau tidak merefleksikan variabel latennya. Kepatuhan Pajak, Pengetahuan perpajakan, Kualitas Pelayanan. Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan. Semua hasilnya dinyatakan valid karena memenuhi kriteria yaitu nilai CR > 1,96 dengan Probability ($p < 0,05$). Tanda *** adalah signifikan < 0,001.

Struktural Equation Modelling dan Hubungan Moderasi

Tabel 2 Regression Weight Model Moderasi

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kepatuhan_WP	<--- Pengetahuan	.900	.975	2.974	.003	
Kepatuhan_WP	<--- Kualitas_pelayanan	.670	.723	3.291	.001	
Kepatuhan_WP	<--- Sanksi	.413	.666	2.123	.034	
Kepatuhan_WP	<--- Kondisi_keuangan	-.464	.234	-1.987	.047	
Kepatuhan_WP	<--- Moderasi2	.010	.004	2.710	.007	
Kepatuhan_WP	<--- Moderasi3	.016	.007	2.341	.019	
Kepatuhan_WP	<--- Moderasi1	.042	.015	2.734	.006	

Sumber : Output AMOS yang diolah, 2017

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana estimasi menunjukkan sebesar 0.900 dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 2.974 dengan nilai p-value pada tingkat signifikan 0.003. Karena nilai CR > 1.96 dan signifikan < 0.05 maka menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Untuk kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana estimasi menunjukkan sebesar 0.670 dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 3.291 dengan nilai p-value pada tingkat signifikan 0.001. Karena nilai CR > 1.96 dan signifikan < 0.05 maka menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Dalam hal sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana estimasi menunjukkan sebesar 0.413 dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 2.123 dengan nilai p-value pada tingkat signifikan 0.034. Karena nilai CR > 1.96 dan signifikan < 0.05 maka menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Untuk pengaruh langsung kondisi keuangan terhadap kepatuhan menunjukkan adanya pengaruh sebesar -0.464 dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar -1.987 dan nilai p-value pada tingkat signifikan 0.47, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menilai Goodness of Fit Model

Kriteria	Cut off Value	Hasil Analisis	Evaluasi Model
Chi-Square	Mendekati nol	37.422	Baik
Probability level	$\geq 0,05$.628	Baik
CMIN/DF	$< 2,000$	3.587	Marginal
GFI	$\geq 0,900$.919	Baik
AGFI	$\geq 0,900$.947	Baik
CFI	$\geq 0,950$.941	Marginal
TLI	$\geq 0,950$.973	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$.021	Baik

Sumber : Output AMOS yang diolah, 2017

Pengujian Hipotesis

- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*
- Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*.
- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*.
- Kondisi keuangan secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- Kondisi Keuangan Memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.
- Kondisi Keuangan memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.
- Kondisi Keuangan memoderasi terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*. 3) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*. 4) Kondisi Keuangan Memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. 5) Kondisi Keuangan memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. 6) Kondisi Keuangan memoderasi terhadap hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

sesuai dengan penelitian Julianti (2014), Azwinda (2016), Kemala (2015), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana bertentangan dengan penelitian dari Robin (2013) dan Suyapto (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Azwinda (2016) dan Tantio (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 3) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty. Hal ini sesuai dengan penelitian Azwinda (2016) dan Tantio (2014) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda halnya dengan penelitian dari Kusmuriyanto (2015) yang mengatakan kebalikannya bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) Kondisi keuangan secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty artinya variabel kondisi keuangan wajib pajak memperlemah hubungan dengan kepatuhan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Aryobimo (2012) yang menyatakan bahwa Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan korelasi positif artinya apabila wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. 5) Kondisi Keuangan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak dengan kepatuhan kepatuhan wajib pajak mengikuti tax amnesty. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Aryobimo (2012) juga menjelaskan bahwa kualitas pelayanan apabila ditambahkan kondisi keuangan sebagai variabel moderating akan berpengaruh positif. Sedangkan dalam sanksi pajak Aryobimo (2012) menyebutkan bahwa kondisi keuangan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan implikasi manajerial yang dapat diambil adalah: 1) Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak lebih mengutamakan pelaksanaan kebijakan- kebijakan tentang pengampunan pajak yang akan datang. 2) Profitabilitas dan arus kas perusahaan adalah penting untuk pengambilan keputusan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin besar profitabilitasnya akan berpengaruh dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. 3) Manajemen perusahaan hendaknya bisa meningkatkan kemampuan menghasilkan laba, salah satunya dengan meningkatkan volume penjualan dan menekan jumlah biaya. Dengan meningkatkan penjualan maka laba yang dihasilkan perusahaan tersebut akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dan proses kepatuhan membayar pajak juga akan berjalan lancar. 4) Investor atau kreditor sebagai salah satu pihak yang memanfaatkan laporan keuangan perusahaan memahami bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan melaporkan pajaknya. Dengan pengetahuan tersebut, investor atau kreditor tidak salah dalam mengambil keputusan. Keterbatasan dalam penelitian adalah data hasil penelitian kondisi keuangan bisa memoderasi antara pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak tetapi sifatnya negatif signifikan yang artinya kondisi keuangan memperlemah hubungan dengan kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai perolehan estimasi sebesar -0.0464. Oleh karena itu perlu diteliti ulang dengan penambahan variabel-variabel atau jumlah responden agar hasil lebih maksimal. Serta lebih menggolongkan jenis usaha wajib pajak badan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Asraf, (2015), *Analisis perilaku patuh membayar pajak pada wajib pajak di kabupaten pasaman barat dengan aplikasi Theory Of Planned Behavior*, Jurnal, Dipublikasikan, e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 3, Nomor 2, Mei 2015 : 61 - 74 ISSN : 2337 – 3997, Pasaman Barat.
- Aryandini, Shaumi, (2016), *Pengaruh kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru*, Jurnal Dipublikasikan JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016
- Aryobimo, Putut Tri dan Nur Cahyonowati, (2012), *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*, Jurnal, Dipublikasikan, Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-12, Semarang.
- Azwinda, Ica, (2016), *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemberian sanksi, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (pada usaha kecil di Tanjungpinang)*, Jurnal, Jurusan Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Amnesty Pajak*, Diakses dari situs <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> pada tanggal 18 Mei 2017
- Ferdinand, Augusty, MBA, (2014), *Metode Penelitian Manajemen, pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis dan disertasi ilmu manajemen*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/20/tebusan-amnesti-pajak-indonesia-tertinggi-di-dunia>.
- Ghozali, Imam, Prof, Dr, (2014), *Model persamaan struktural Konsep dan aplikasi dengan program Amos 22.0*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Julianti, Murni dan Zulaikha, (2014), *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi resiko wajib pajak sebagai variabel moderating*, Jurnal, Dipublikasikan, Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1–15 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806, Semarang.
- Kamaludin, Arief, (2016), *Tax amnesty sekarang dinilai lebih baik dibanding tahun 1964 dan 1984*, www.katadata.co.id.
- Kemala, Winda, (2015). *Pengaruh kesadaran wajib pajak , pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, Jurnal, Dipublikasikan, JOM. FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015, Pekanbaru.
- Kristina, (2015), *Pengaruh kesadaran wajib pajak , kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.*, Jurnal, Dipublikasikan, Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, Pekanbaru.
- Kusmuriyanto, Susmiatun, (2014), *Pengaruh Pengetahuan perpajakan , ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang*, Jurnal. Dipublikasi, Accounting Analysis Journal 3 (1) (2014), ISSN 2252-6765, Semarang.
- Noviyanti, Siska, Rizal Effendi dan Christina Yunita, (2015), *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP (Sudi kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang)*. Jurnal, STIE MDP Palembang, Jurusan Akuntansi, Palembang.
- Ningsih, Pradita Widya, (2016), *Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi*.

- Purba, mariana br, (2016), *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (dalam perspektif tax professional) (Studi pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP madya pekanbaru)*, Jurnal Dipublikasikan, JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.
- Robin, Liberti Pandiangan SE., M.Si, (2013), *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga*, Jurnal, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Susanto, Herry, (2012), *Membangun Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak*, Juara II lomba Artikel pajak nasional direktorat jenderal pajak.
- Suyapto, Mellisa, (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa timur I*, Jurnal Dipublikasikan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIV, No. 2 Agustus 2014.
- Shanti, Ni Ketut Nuari,(2016), *Pengaruh kualitas pelayanan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak wirausahawan dalam membayar pajak penghasilan di KPP pratama gianyar*, Jurnal Dipublikasikan, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun: 2016.
- Suntono, Andi Kartika, (2015), *Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi*, Jurnal, Dipublikasikan, Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Mei 2015, Hal: 29- 38 Vol. 4, No. 1 ISSN :1979-4878, Semarang.
- Tantio, Maya, (2014), *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilingkungan pajak pratama tigaraksa Tangerang*, Jurnal Dipublikasikan, BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 5 No. 2 November 2014: 497-509
- Trisnawati, Ni Luh Mika, (2015). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2015.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yasa, I Putu Risky Perdana, (2017), *Kondisi keuangan wajib pajak pemoderasi pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak*,Jurnal Dipublikasikan, ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1521-1550.